

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BMT Usaha Artha Sejahtera**

##### **1. Sejarah BMT Usaha Artha Sejahtera**

Berdasarkan kejadian selama krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, terbukti masyarakat ekonomi menengah kebawah justru dapat bertahan lebih lama karena kegiatan-kegiatan ekonomi disektor riil yang ternyata lebih tahan terhadap gempuran krisis. Akibatnya, diperkirakan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional dapat lebih memperhatikan ekonomi masyarakat bawah karena sebenarnya merekalah tulang punggung perekonomian negeri ini. Hanya saja, selama ini bank-bank konvensional sebagai alternatif penyedia dana bagi masyarakat lebih banyak berpihak pada pengusaha-pengusaha menengah ke atas, dengan alasan golongan ini lebih bermanfaat bagi perkembangan usahanya. Sehingga timbul pemikiran suatu lembaga keuangan alternatif yang dapat berperan membangun masyarakat ekonomi kecil. Lembaga keuangan ini diharapkan mampu mengakomodir dan memenuhi kebutuhan masyarakat usaha kecil, sehingga di kemudian hari kehidupan ekonomi yang saling mendukung, adil, merata, dan menguntungkan semua pihak.<sup>1</sup>

Sebelum krisis multidimensi yang melanda Indonesia, sebenarnya telah berdiri sebuah Bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang berusaha melaksanakan syariah di seluruh kegiatan operasionalnya. Namun, belum begitu dihitung karena mengusung sistem perbankan syariah yang dianggap 'barang baru' yang tentu saja belum begitu familiar dikalangan masyarakat umum yang telah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional. Namun, jika krisis ekonomi memburuk, dan sejumlah besar bank konvensional gagal, bank dengan sistem syariah lebih mungkin untuk bertahan dan berkembang. Kenyataan ini akan membuka mata dan kesadaran banyak akan membuka

---

<sup>1</sup>Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

mata dan pengetahuan tentang kelebihan dan keunggulan sistem perbankan syariah dengan sistem bagi hasilnya yang ternyata lebih adil dan manusiawi. Akibatnya, banyak lembaga-lembaga keuangan syariah bermunculan, seperti jamur di musim hujan. Bank-bank konvensional mulai melirik potensi ini dengan beramai-ramai membuka pelayanan unit syariah. Konsep syariah menjadi semakin populer, dengan semakin banyaknya pelaku keuangan melirikinya, karena mampu memberikan keuntungan tambahan yang tidak selalu diberikan oleh bank konvensional. Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah yang signifikan diharapkan akan memperkuat jaringan layanan dan meningkatkan eksistensi perbankan syariah di kancah perbankan nasional maupun internasional. Perbankan syariah sekarang diperluas jaringan yang diikuti dengan produk-produk inovatif, baik dalam penghimpunan dana atau penyaluran dana pembiayaan. Dan yang patut dihargai adalah fungsi intermediasi yang telah dijalankan secara adil dan merata demi kemajuan, akan tetapi menjadi suatu hubungan mitra kerja yang didalamnya terkandung suatu bentuk kepercayaan dan keinginan untuk dapat berbagi keuntungan.<sup>2</sup>

Setelah menemukan potensi yang besar dari lembaga-lembaga keuangan syariah dalam rangka untuk ikut serta membangun perekonomian masyarakat, timbul keinginan sebagai anggota masyarakat di wilayah Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, antara lain dari para tokoh masyarakat, pengusaha, ulama, pejabat setempat, serta para pelaku ekonomi lainnya, didirikan sebuah lembaga keuangan syariah yang dikenal dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Artha Sejahtera Pamotan, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1998. Lembaga ini didirikan pertama kali dengan jumlah anggota pendiri sebanyak 26 orang dengan simpanan pokok sebesar Rp. 250.000,- yang dapat diangsur 12 kali, dan terkumpul saham pendiri sebesar Rp. 2.300.000,- pada saat itu, BMT Usaha Artha Sejahtera

---

<sup>2</sup>Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

Pamotan mengontrak sebuah rumah dari salah satu pendiri pada awal operasinya, dengan jumlah pengelola sebanyak 5 orang. Maka awal beroperasi merupakan masa-masa yang paling sulit karena ada banyak permasalahan yang harus dipecahkan. Namun, jika berbekal kerja keras, pantang menyerah, selalu kreatif dan inovatif, dan selalu berusaha meningkatkan niat, keyakinan dan kepercayaan diri, maka mereka berhasil melewati masa-masa sulit tersebut. Hingga kemudian BMT Usaha Artha Sejahtera semakin maju dan mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat berkembang pesat. Lembaga ini mulai melebarkan sayapnya, mengembangkan unit-unit usaha, melengkapi sarana dan prasarana, menambah jumlah pengelola dan membuka kantor-kantor cabang baru, untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan mempunyai jaringan layanan yang luas. Sejak bulan Juni 2004, BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan telah mengalami perubahan AD/ART dan berganti nama Koperasi Syariah Simpan Pinjam (KSPP) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan, kemudian pada bulan November 2007, berganti badan hukum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan pada bulan Maret 2016 berubah menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).

Kerja keras selama kurang lebih 18 tahun telah membuahkan hasil yang cukup mengesankan. Sampai saat ini KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan telah memiliki satu gedung pusat yang cukup megah dan 12 kantor cabang. Jumlah pengelola saat ini sebanyak 130 pengelola serta 3 tenaga keamanan dan 3 tenaga kebersihan. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan aset dari tahun ke tahun yang hingga akhir tahun 2015 telah mencapai 109 miliar rupiah.<sup>3</sup>Harus diakui, secara nominal pangsa pasar perbankan syariah di industri perbankan nasional masih kecil. Asetnya baru menguasai 1,13% dari total aset perbankan nasional dan kucuran dana pembiayaanpun baru 1,99% dari seluruh kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia. Meski

---

<sup>3</sup>Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

begitu, banyak pelaku perbankan Indonesia yang yakin bahwa perbankan syariah di Indonesia cukup menjanjikan. Prospek bank syariah di Indonesia pada masa mendatang dipercaya akan makin baik karena ada kejelasan visi, misi dan pengembangan perbankan syariah nasional oleh otoritas perbankan di Indonesia.<sup>4</sup>

**a. Landasan Hukum**

1. Status Hukum  
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Artha Sejahtera Pamotan.<sup>5</sup>
2. Nomor Badan Hukum  
067/BH/KDK.11.13/IV/1999
3. Dasar Hukum  
Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Nomor: 067/BH/KDK.11.13/IV/1999, tanggal 27 April 1999
4. NPWP  
01.838.349.7.507.000
5. SIUPP  
152/11.26/PK/IV/2004.<sup>6</sup>

**b. Tujuan, Visi, Misi dan Sifat BMT Usaha Artha Sejahtera**

BMT Usaha Artha Sejahtera mempunyai tujuan memajukan anggota khususnya dan masyarakat, serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil menengah ke bawah dan pelaku ekonomi.<sup>7</sup> Sedangkan visi BMT Usaha Artha Sejahtera adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota agar lebih efektif sebagai khalifah Allah.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

<sup>5</sup> Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

<sup>6</sup> Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

<sup>7</sup> Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

<sup>8</sup> Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

Misi dari BMT Usaha Artha Sejahtera adalah:<sup>9</sup>

1. Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, dan membina kepedulian *Aghnia* (si kaya) kepada Dhuafa (si miskin) secara terpolu dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota
3. BMT Usaha Artha Sejahtera memperkuat dan memperluas anggota di seluruh wilayah kerja
4. Profesionalisme kerja meningkat dalam suasana yang khusus untuk menghasilkan kinerja yang baik dan amanah
5. Meningkatkan manajemen pendampingan secara berkelanjutan bagi anggota agar lebih profesional dan islami
6. Meningkatkan produktifitas ibadah.

BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan bersifat mandiri, ditumbuhkan dan dikembangkan dengan pijakan keswadayaan, dikelola secara profesional, serta didirikan dan dikelola untuk masyarakat kepentingan. Selain itu, ini adalah jenis bisnis yang berfokus pada keuntungan, terbuka, sukarela, dan terpadu.<sup>10</sup>

#### c. Struktur Organisasi BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan

Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan, ada total lima struktur organisasi yang bertanggung jawab pada kegiatan pengelolaan lembaga, yaitu:<sup>11</sup>

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang merupakan kekuasaan tertinggi lembaga
2. Pengurus, yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pengelolaan dan usaha, dan memiliki kewajiban untuk memperlengkapinya

<sup>9</sup>Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

<sup>10</sup>Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

<sup>11</sup>Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

kepada Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa.

3. Dewan Syariah adalah sebuah badan yang diangkat oleh pengurus pada persetujuan Rapat Anggota, dimana badan ini memberi wewenang dan kekuasaan dalam pengawasan syariah.
4. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan pengawas yang diangkat oleh pengurus yang memberikan wewenang dan kekuasaan kepadanya dalam hal pengawasan pembukuan, administrasi, dan keuangan.
5. Pengelola adalah sekumpulan orang yang diangkat pengurus, bertanggungjawab kepada pengurus, berkewajiban mengelola lembaga sebaik dan semaksimal mungkin, terdiri dari jajaran direksi, manager dan staff.

Sesuai dengan tingkatan struktural organisasi diatas, maka struktural organisasi KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Dewan Pengawas
  - Ketua : Dr. H. Imam Mujiono
  - Sekretaris : Drs. H. Suharso, M.M.
2. Pengurus
  - Ketua : Drs. H. Hadi Purwaningsih
  - Sekretaris : Drs. H. Agus Basuki, M.Si
  - Bendahara : H. Abdul Halim, S.Ag
3. Dewan Syariah
  - Ketua : H. Rubiyanto, M.Si
  - Anggota : Drs. H. Irsyad Ibrahim
  - Anggota : K.H. Kholid Nahrowi
4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
  - Koordinator : H. Mahmudi, S.pd.i

---

<sup>12</sup>Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

5. Pengelola  
 KSPPS BMT  
 UAS Pamotan  
 Pengelola  
 KSPPS BMT  
 UAS  
 Direktur : Sahuri, S.E, M.M.  
 Man. Personalia : Ibnu Susilo, S.T.  
 Man. Pemasaran : Munsifuddin, S.H.  
 Man. Operasional dan Keuangan : Rifdaniyah, S.E.  
 Kabag. Umum : Supardi, S.E.  
 Kabag. Audit dan Kepatuhan : Moh. Suwarno, S.H.  
 Staff Pemasaran : Nugroho Rudi Susanto  
 Staff Pembiayaan : Alfyyatun  
 Customer Servis : Evi Nurhayati  
 Teller : Siti Nurul Fatimah  
 Remedial : Cholifatul Rizqi  
 Administrasi : Lola Ayu Febrina  
 IT : Akhmad Yusuf  
 Staff Audit Dan Kepatuhan : Mustofa  
 Baitul Maal : Bimo Nugrahanto  
 : Umi Nur Hidayah  
 : Nurul Fajri R  
 : Sunaryo  
 : Ari Wahyu Saputra  
 : Sakroni  
 : Kemal Tri C  
 : Moh Rosyidi

#### d. Jenis dan Layanan Produk

Ada dua jenis layanan yang kami sediakan: Simpanan dan Pembiayaan. Produk dari masing-masing jenis layanan tersebut adalah seperti:<sup>13</sup>

##### 1. Simpanan

###### a. Simpanan Muamalah

Simpanan muamalah adalah penyerahan dana/ uang dari *shohibul maal* (pemilik dana) kepada *mudhorib* (pengelola dana) untuk digunakan dalam usaha halal, dimana keuntungan akan disepakati bersama. Simpanan ini bersifat bebas/tidak mengikat, baik dalam jumlah setoran, waktu penyetoran maupun penarikannya, sesuai dengan kemauan dan kemampuan anggota, baik dalam jumlah setoran, waktu penyetoran maupun penarikannya. Setoran awal yang harus disisakan pada saat penarikan adalah Rp. 5.000,-, dan saldo yang harus disisakan pada saat penarikan adalah Rp. 5.000,-.

###### b. Simpanan Muamalah Berjangka

Simpanan muamalah berjangka adalah jenis simpanan jatuh tempo yang penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu penarikan yang telah disepakati bersama pada awal penyetoran pada. Simpanan ini bersifat mengikat dengan jangka penarikan waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dengan setoran awal minimum Rp. 1.000.000,-.

###### c. Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan adalah simpanan yang dihususkan untuk biaya pendidikan, mulai dari TK hingga tingkat Perguruan Tinggi, yang dapat disetorkan secara harian, mingguan sampai bulanan. Penarikan hanya dapat dilakukan selama

---

<sup>13</sup>Arsip Dokumen BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang

waktu berikutnya, kebutuhan pendidikan sesuai kesepakatan bersama, seperti saat catur wulan, akhir tahun pelajaran atau semesteran.

d. Simpanan Qurban

Simpanan Qurban adalah untuk mewujudkan keinginan anggota yang ingin melaksanakan ibadah Qurban. Setoran akan dilakukan setiap hari, harian, dan bulanan, tetapi penarikan akan dilakukan selama musim Qurban setiap tahun.

e. Simpanan Haji dan Umroh

Haji dan umroh merupakan simpanan yang digunakan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. sistem penyetoran pembayaran bisa dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan.

f. Simpanan Wadi'ah

Simpanan wadi'ah merupakan simpanan dana sebagai titipan, semata-mata demi alasan keamanan, sehingga BMT tidak berkewajiban memberikan bagi hasil.

g. Simpanan Cadangan Resiko

Simpanan cadangan resiko merupakan simpanan yang dikaitkan dengan pemberian pembiayaan, dimana nasabah pembiayaan diwajibkan menabung sesuai dengan kemampuan masing-masing dan baru dapat diambil setelah pembiayaannya lunas.

2. Pembiayaan<sup>14</sup>

a. Mudharabah (bagi hasil)

Mudharabah adalah sebuah jenis pembiayaan dimana BMT menyediakan dana yang dikelola oleh nasabah pembiayaan. Hasil keuntungan merupakan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan. Dalam hal terjadi kerugian, sehingga BMT akan menanggung semua kerugian tersebut, sedangkan nasabah akan mengurus kerugian dari segi waktu dan pengelolaan.

b. *Musyarakah* (bagi hasil bersyariah)

*Musyarakah* adalah pembiayaan modal kerja dimana pihak BMT menyediakan sebagian modal usaha dan jika BMT dapat melakukan proses manajemen. Maka keuntungan berdasarkan perjanjian, seperti proporsinya dalam bentuk nisbah. Jika suatu usaha mengalami kerugian, setiap organisasi harus menentukan cara mengatasi kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. *Murabahah* (pengadaan barang jatuh tempo)

*Murabahah* adalah pembiayaan untuk pengadaan barang yang dibeli ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama, sebesar harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

- d. *Bai Bi Tsaman Ajil/BBA* (pengadaan barang cicilan).

*Bai bi tsaman ajil* adalah akad jual beli/pengadaan barang dengan sistem angsuran/cicilan. Jumlah yang harus dibayarkan kepada BMT oleh pelanggan adalah jumlah harga modal barga ditambah margin keuntungan yang telah diterapkan.

- e. *Ijarah* (sewa)

*Ijarah* adalah akad kemanfaatan suatu barang dalam waktu tertentu dengan sejumlah yang telah disepakati dengan sejumlah yang telah disepakati.

- f. *Bai' as-Salam* dan *Istishna* (pesanan barang)

*Bai' as-Salam* adalah akad pesanan barang dengan pembayaran di depan (terlebih dahulu), sedangkan barangnya diserahkan hari kemudian. Jelas penyitaannya (ada contoh barangnya), jelas kualitasnya, dan jelas waktu penyerahannya dalam akad *bai' as-Salam*. Sedangkan *istishna* adalah akad pesanan barang dengan pembayaran boleh di depan, boleh diangsur atau setelah barang jadi, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Barang yang dipesan tidak harus berwujud (ada contoh barangnya) dan harus jelas waktunya pada akad *istishna*.

- g. *Qardhul Hasan*

*Qardhul hasan* adalah lunak pembiayaan yang diberikan atas kewajiban sosial semata, dimana anggota tidak dapat mengembalikan apapun kecuali modal pembiayaan. Namun, atas kehendaknya berhak untuk memberikan tambahan secara sukarela, dan dana tambahan ini

akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan *Al Qordhul Hasan* kembali.

**e. Pengajuan Murabahah di BMT Usaha Artha Sejahtera**

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah mengalami dinamika yang bagus di tanah air, seperti dinamika dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Islam lainnya. BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Organisasi ekonomi mikro ini lebih dekat dengan masyarakat luas. BMT Usaha Artha Sejahtera adalah salah satu BMT tersebut.

BMT Usaha Artha Sejahtera memiliki beragam produk dan layanan. Pembiayaan murabahah adalah salah satu akad yang diinginkan masyarakat. Pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Nasabah ingin membeli persediaan barang dagangan untuk bisnis usahanya, dan pembiayaan produktif kepada yang akan menggunakannya sebagai modal kerja. Pembiayaan konsumtif di sisi lain, ditujukan kepada nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan atau keperluan nasabahnya, seperti barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan nasabah lainnya. Keduanya disebut sebagai "murabahah pembiayaan".<sup>16</sup>

Pihak nasabah pembiayaan murabahah BMT Usaha Artha Sejahtera mengajukan barang yang jelas dan halal. BMT Usaha Artha Sejahtera memiliki persyaratan, prosedur, dan tatacara tersendiri dalam mengalirkan dananya, yang sesuai dengan mekanisme penyaluran dana pada umumnya. Bagaimanapun, persyaratan yang harus

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

dipenuhi oleh nasabah pembiayaan murabahah yaitu:<sup>17</sup>

- a. Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung datang ke BMT Usaha Artha Sejahtera dan membawa identitas diri, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembiayaan.
- b. BMT Usaha Artha Sejahtera memberikan syarat-syarat dan ketentuan bersama dengan diberikan oleh calon anggota untuk memperoleh pembiayaan diantaranya:
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (suami/istri)
  2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  3. Fotocopy agunan (jaminan) satu set
  4. Buku nikah (kalau sudah menikah)
  5. Pas foto 3x4 (pembiayaan baru)
  6. Membuka rekening tabungan
- c. Setelah syarat-syarat terpenuhi, pemohon mengisi formulir pembiayaan, kemudian menyerahkan syarat-syarat yang disebutkan diatas dengan lengkap.
- d. Pihak pemasaran atau *customer servis* kemudian mengirimkan survey kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan, yang biasanya dilakukan dalam waktu 3 sampai 10 hari.
- e. Setelah pemasaran merekomendasikannya, komite rapat dibentuk untuk menyelidiki pembiayaan yang diminta oleh anggota.
- f. Kemudian, calon anggota dan pihak BMT melaksanakan akad dengan catatan calon anggota melaksanakan administrasi diawal apabila permohonan pembiayaan diterima, diantaranya:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

<sup>18</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

1. Biaya administrasi
2. Biaya provisi
3. Biaya simpanan koperasi
4. Biaya materai
5. Biaya notaris (jika nominal pembiayaan besar)

Prosedur pengajuan pembiayaan BMT Usaha Artha Sejahtera merupakan tindakan yang diambil oleh nasabah untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pelunasan.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Data Tentang Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan dan pengukuran yaitu penyusunan laporan keuangan pada tahap awal. Tidak diakui secara formal jika tidak memenuhi salah satu definisi pada elemen laporan keuangan. Pengakuan berarti dilakukan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, baik kata-kata atau jumlah uang, dan pernyataan-pernyataan tentang neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus diakui dan diukur untuk menyajikan informasi yang relevan.<sup>19</sup>

Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi tidak serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi, Sedangkan pengukuran merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi syarat kriteria pengakuan dalam. Sebaliknya, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan unsur dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengakuan akan memerlukan suatu konsep untuk menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori Dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS I 2013)*, Edisi 2, 84.

<sup>20</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori Dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS I 2013)*, Edisi 2, 85.

Peneliti mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran terkait jurnal yang dilakukan oleh BMT usaha Artha Sejahtera sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan. Berikut peneliti akan melampirkan laporan keuangan BMT Usaha Artha Sejahtera:<sup>21</sup>

**Tabel 4.1**  
**KSPPS “BMT USAHA ARTHA SEJAHTERA” KEC.**  
**PAMOTAN KABUPATEN REMBANG**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2019**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)**

KETERANGAN	Catatan	2020 (Diaudit)	2019 (Disajikan Kembali)
<b>Pendapatan Operasional Utama</b>	2j, 22		
Pend. Jual Beli & Sewa Beli		5.522.201.900,00	6.297.964.327,10
Pend. Bagi Hasil Pembiayaan/MU		156.906.700,00	5.610.150,00
Pend. Administrasi Pembiayaan		126.022.900,00	142.391.600,00
Pend. Administrasi Provisi		631.000.650,00	625.420.200,00
Pend. Administrasi Simpanan		39.252.505,70	34.865.272,32
Pend. Bagi			

<sup>21</sup>Berdasarkan Laporan Laba/Rugi dan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020

Hasil Invest. BMT Rekanan		4.196.286.8 24,69	4.149.906.54 3,52
Pend. Lain- Lain Usaha		21.984.100, 00	28.194.017,0 0
<b>Jumlah Pend. Operasional Utama</b>		<b>10.693.655. 580,39</b>	<b>11.474.352.1 09,94</b>
<b>Hak Bagi Hasil Penyimpan</b>	23	<b>4.319.621.9 20,00</b>	<b>4.886.190.85 7,00</b>
<b>Pendapatan Non Operasional</b>	24	<b>141.329.026 ,77</b>	<b>129.931.927, 55</b>
<b>Biaya Operasional</b>	2j,25		
Beban Gaji Pengelola		3.231.500.0 00,00	3.127.850.55 8,00
Beban Tunjangan Pengurus, BS & SPI		413.514.000 ,00	403.200.000, 00
Beban Rumah Tangga Kantor		96.214.950, 00	82.268.000,0 0
Beban Surat Kabar		5.160.000,0 0	8.790.000,00
Beban Bensin dan Perawatan AT		104.908.250 ,00	145.627.800, 00
Beban Air, Telepon &		163.841.060	175.037.867,

Listrik		,00	00
Beban Pajak & Retribusi		39.199.400,00	27.093.350,00
Beban Perlengkapan		77.005.550,00	89.680.100,00
Beban Promosi		98.167.750,00	150.197.950,00
Beban Pendidikan Dan Sosial		53.555.500,00	58.976.282,00
Beban PHBI		9.700.000,00	36.447.000,00
Beban Audit		17.500.000,00	15.000.000,00
Beban BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan		291.585.868,20	262.405.958,72
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif		208.649.020,84	218.137.763,49
Beban Penyusutan Aset Tetap		571.196.385,11	511.385.194,22
<b>Jumlah Biaya Operasional</b>		<b>5.381.697.734,15</b>	<b>5.312.098.823,43</b>
<b>Pendapatan Bersih Operasional</b>		<b>1.133.664.953,01</b>	<b>1.405.994.357,06</b>

<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>	26	<b>(253.239.517,03)</b>	<b>(299.842.535,96)</b>
<b>Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak</b>		<b>880.425.435,98</b>	<b>1.106.151.821,10</b>

**Tabel 4.2**  
**KSPPS “BMT USAHA ARTHA SEJAHTERA” KEC.**  
**PAMOTAN KABUPATEN REMBANG**  
**NERACA**  
**31 Desember 2020**  
**Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2019**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)**

	<b>Catatan</b>	<b>2020 (Diaudit)</b>	<b>2019 (Disajikan Kembali)</b>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas Dan Setara Kas	2d, 3	38.091.921.465,32	19.369.796.325,54
Surat Berharga	4	800.000.000,00	1.500.000.000,00
Penempatan Dana	5	15.070.826.631,02	16.983.157.576,79
Piutang Dan Pembiayaan	6	40.309.758.869,01	42.416.156.419,85
Biaya Dibayar Dimuka	7	0,00	276.576.100,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>94.272.506.965,35</b>	<b>80.545.686.422,17</b>

<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Investasi Pada Entitas Lain	8	267.811.000,00	267.811,000, 00
Aset Tetap	2f, 9	4.807.590.029, 44	5.350.181.41 4,57
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>5.075.401.029, 44</b>	<b>5.617.992.41 4,57</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>99.347.907.994 ,79</b>	<b>86.163.678.8 36,74</b>
<b>KEWAJIB AN DAN EKUITAS</b>			
Kewajiban Lancar			
Kewajiban Segera	10	1.636.750.159, 42	1.907.408.85 0,35
Simpanan	11	8.595.345.909, 25	8.660.622.64 0,84
Investasi Tidak Terikat	12	71.618.048.639 ,29	60.094.574.6 89,33
Titipan ZIS	13	88.184.586,94	79.982.160,9 4
Dana-Dana SHU	2i, 14	353.502.402,04	300.077.500, 76
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>82.291.831.750 ,94</b>	<b>71.042.665.8 42,22</b>

<b>Kewajiban Tidak Lancar</b>			
Pembiayaan Diterima	15	0,00	490.839.329,67
Kewajiban Lain-Lain	16	24.817.500,00	22.542.500,00
<b>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</b>		<b>24.817.500,00</b>	<b>513.381.829,67</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>82.316.649.250,94</b>	<b>71.556.047.671,89</b>
Simpanan Pokok	17	255.585.000,00	249.057.165,00
Simpanan Wajib	18	146.120.000,00	138.237.209,00
Modal Penyertaan	19	14.126.155.621,87	11.704.908.888,87
Cadangan	20	1.622.972.686,00	1.409.276.080,88
SHU Tahun Berjalan	21	880.425.435,98	1.106.151.821,10
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>17.031.258.743,85</b>	<b>14.607.631.164,85</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>99.347.907.994,79</b>	<b>86.163.678.836,74</b>

Berdasarkan laporan keuangan di atas maka peneliti mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran terkait jurnal yang dilakukan oleh BMT usaha Artha Sejahtera yaitu sebagai berikut:

a. Aset murabahah

Pihak BMT tidak melakukan pengakuan berupa aset murabahah sebesar harga perolehan barang, karena semua transaksi dilakukan oleh nasabah yang melakukan pembelian barang atau pembiayaan. Murabahah transaksi yang ada di BMT Usaha Artha Sejahtera adalah transaksi pembiayaan, yang menyebabkan tidak adanya pengakuan berupa persediaan barang dagangan.<sup>22</sup>

Berdasarkan PSAK 102 mengenai transaksi akuntansi murabahah mencatat persediaan pada transaksi murabahah muncul karena terjadi transaksi pembelian barang dan pengukuran persediaan tersebut sebesar harga perolehannya.<sup>23</sup>

b. Piutang murabahah

Piutang murabahah diakui sebesar harga jual, yaitu harga pokok ditambah dengan margin yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak nasabah dan BMT.<sup>24</sup> Berdasarkan PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah mencatat piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

c. Pengakuan margin murabahah

Untuk menentukan margin murabahah pihak BMT Usaha Artha Sejahtera tidak menggunakan rumus lain atau tidak menentukan besaran persentase margin murabahah yang diambil dari harga perolehan. Karena BMT Usaha Artha Sejahtera memahami hal ini dengan konsep beli, sehingga BMT mengacu pada target laba yang akan dicapai dan berdasarkan kesepakatan BMT

---

<sup>22</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

<sup>23</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4, 182.

<sup>24</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

dan nasabah. BMT Usaha Artha Sejahtera tidak menggunakan.<sup>25</sup>

Berdasarkan PSAK 102 transaksi akuntansi murabahah mencatat persentase margin murabahah dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

d. Pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah

Jika nasabah melakukan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran sebelum jangka waktu pelunasan jatuh tempo tersebut, nasabah berhak mendapat potongan pembayaran pelunasan dipercepat. Maka pihak BMT mengakui sebagai sistem putus bunga, sehingga nasabah hanya membayar kekurangan pokok dan bulanan yang berjalan.<sup>26</sup>

Berdasarkan PSAK 102 transaksi akuntansi murabahah mencatat pada saat potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

e. Pengakuan denda

Jika nasabah tidak dapat memperoleh piutang murabahah yang memenuhi persyaratan, BMT tidak akan mengeluarkan denda kepada nasabah tersebut, melainkan mengeluarkan surat teguran yang memenuhi persyaratan BMT dan menjelaskan mengapa nasabah tersebut tidak dapat memperolehnya. Menurut PSAK 102, denda yang dikenakan pada saat pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima sebagai dana kebajikan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

<sup>26</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

<sup>27</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

f. Pengakuan uang muka (*urbun*)

Pihak BMT Usaha Artha Sejahtera tidak memberlakukan pembelian barang dengan uang muka atas murabahah. Transaksi akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 mengatakan selama waktu akad murabahah, menyerahkan barang kepada nasabah senilai harga perolehan setelah dikurangi uang muka tersebut dan margin yang disepakat.<sup>28</sup>

**2. Data tentang Penyajian**

a. Penyajian Piutang murabahah

Piutang murabahah tidak disajikan dineraca bersih yang dapat direalisasi, namun menjadi satu dengan akad piutang lainnya sebagai piutang dan pembiayaan. Berdasarkan laporan laporan piutang murabahah sebesar Rp 40.309.758.869,01

Piutang dan pembiayaan yang disajikan oleh pihak BMT Usaha Artha Sejahtera merupakan gabungan dari seluruh piutang yang timbul dari transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i bi tsaman ajil*, *ijarah*, *ba'i as-salam*, *isthisna* dan *qordhul hasan*, hal tersebut menyulitkan bagi pembaca laporan keuangan jika ingin mengetahuinya sehingga membutuhkan laporan khusus yang dibuat oleh pihak BMT apabila ingin mengetahui pada masing-masing transaksi.<sup>29</sup>

b. Penyajian margin murabahah yang ditangguhkan

Saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Murabahah tangguhan margin disajikan sebagai pengurang (*contra account*) dari piutang murabahah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

<sup>29</sup> Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

<sup>30</sup> Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

Pihak BMT Usaha Artha Sejahtera menyajikan margin murabahah tangguh sebagai pengurang piutang murabahah, yaitu dicatat sebesar Rp 40.309.758.869,01 sebagai piutang dan pembiayaan. Untuk memahami, penyajian margin murabahah harus awal sejak pengakuan margin murabahah tersebut sebesar margin murabahah yang belum diterima.<sup>31</sup>

c. Penyajian beban murabahah yang ditangguhkan

Beban murabahah yang ditangguhkan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin murabahah tidak diakui atau dicatat. Pengakuan beban murabahah ditangguhkan sebagai konsekuensi apabila diakui adanya margin murabahah yang ditangguhkan, sehingga apabila hal tersebut dilakukan akan terlihat pada penyajian laporan laba/rugi.<sup>32</sup>

d. Penyajian margin murabahah

Margin murabahah tidak disajikan dalam laporan laba/rugi, tetapi menjadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan/MU sebesar Rp 156.906.700,00. Margin dilambangkan dengan nama pendapatan rekening dalam hal hasil pembiayaan/MU.

Transaksi keuangan yang dilakukan seharusnya diakui berdasarkan masing-masing transaksinya yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i bi tsaman ajil*, *ijarah*, *ba'i as-salam*, *isthisna* dan *qordhul hasan*, sehingga apabila tersebut dilakukan sejak awal maka akan terlihat di penyajian laporan laba/rugi berupa pendapatan margin berdasarkan masing-masing transaksinya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020

<sup>32</sup>Berdasarkan Laporan Laba/Rugi BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

<sup>33</sup> Berdasarkan Laporan Laba/Rugi BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

### 3. Data tentang Pengungkapan

#### a. Pengungkapan Piutang murabahah

Piutang murabahah tidak diungkapkan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, tetapi *include* (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang dan pembiayaan sebesar Rp 40.309.758.869,01. Pengungkapan sebagai piutang dan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Usaha Artha Sejahtera seharusnya sesuai dengan PSAK 102 berdasarkan masing-masing transaksi yang terjadi yaitu piutang murabahah, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.<sup>34</sup>

Berdasarkan PSAK 102 transaksi akuntansi murabahah mencatat piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

#### b. Pengungkapan margin murabahah yang ditangguhkan

Margin murabahah yang ditangguhkan tidak diungkapkan sebagai pengurang piutang murabahah, namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan sebesar Rp 40.309.758.869,01. Pengungkapan piutang dan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Usaha Artha Sejahtera seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai margin murabahah yang ditangguhkan, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Transaksi akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 mencatat margin murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama margin murabahah tangguhan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

<sup>35</sup>Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

c. Pengungkapan margin murabahah

Pihak BMT tidak mengungkapkan margin murabahah, namun diungkapkan jadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan/MU sebesar Rp 156.906.700,00. Pengungkapan penghasilan bagi hasil pembiayaan/MU yang dilakukan oleh pihak BMT Usaha Artha Sejahtera seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai pendapatan margin murabahah, dengan cara terlebih dahulu melakukan pengakuan margin murabahah sesuai dengan transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i bi tsaman ajil*, *ijarah*, *ba'i as-salam*, *isthisna* dan *qordhul hasan*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.<sup>36</sup>

Transaksi akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 mencatat margin murabahah disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening margin murabahah. Rekening margin murabahah merupakan gabungan total saldo murabahah akrual dan total saldo murabahah kas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

---

<sup>36</sup>Berdasarkan Laporan Laba/Rugi BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

**C. Analisis Data Penelitian**

**1. Analisis tentang Perlakuan Akuntansi Murabahah BMT Usaha Artha Sejahtera dan Relevansinya Berdasarkan PSAK 102**

Setelah mengetahui praktik perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera dari hasil wawancara yang telah diolah oleh penulis, maka penulis akan menyajikan tabel terkait laporan keuangan dan keseluruhan perlakuan akuntansi murabahah di BMT Usaha Artha Sejahtera apakah perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Usaha Artha Sejahtera telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

**Tabel 4.3**  
**Tabel Pencatatan (Pengakuan dan Pengukuran)**  
**Perlakuan Akuntansi BMT Usaha Artha Sejahtera dan**  
**Perlakuan Akuntansi PSAK 102**  
**Pencatatan (Pengakuan dan Pengukuran)**

No.	Perlakuan Akuntansi pada BMT Usaha Artha Sejahtera	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102
1.	Pihak BMT tidak melakukan pengakuan aset murabahah sebesar harga perolehan barang, karena semua transaksi dilakukan dengan akad wakalah sehingga pihak nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang atau berupa pembiayaan. <sup>37</sup>	Persediaan pada transaksi murabahah muncul karena terjadi transaksi pembelian barang dan pengukuran persediaan tersebut sebesar harga perolehannya
2.	Piutang murabahah dicatat sebesar harga jual yaitu harga	Pada saat akad murabahah,

<sup>37</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

	perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak nasabah dengan pihak BMT. <sup>38</sup>	piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.
3.	BMT Usaha Artha Sejahtera tidak menggunakan rumus tertentu dalam mengambil keputusan menentukan margin murabahah atau tidak menentukan besaran persentase margin murabahah yang diambil dari harga perolehan. BMT Usaha Artha Sejahtera memahami hal ini dengan konsep jual beli sehingga BMT mengacu pada targer profit yang akan dicapai dan berdasarkan kesepakatan antara BMT dan nasabah. BMT mengakui margin murabahah dan mencatatnya pada saat piutang murabahah berhasil ditagih tiap bulannya dalam periode akad. <sup>39</sup>	Pada saat akad murabahah, persentase margin murabahah dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.
4.	Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo, nasabah melakukan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran. Maka pihak BMT menggunakan sistem putus bunga, dengan	Pada saat potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi

<sup>38</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

<sup>39</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

	<p>cara hanya membayar kekurangan pokok dan bulan berjalan. tetapi pendapatan margin murabahah yang tidak jadi diterima tidak dilakukan pencatatan.<sup>40</sup></p>	<p>tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.</p>
5.	<p>Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai yang diperjanjikan maka pihak BMT tidak mengenakan denda kepada nasabah tetapi memberikan surat teguran sebanyak tiga kali sesuai dengan kebijakan pihak BMT dan diketahui penyebab nasabah belum membayar piutang tersebut.<sup>41</sup></p>	<p>Pada saat denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.</p>
6.	<p>Pihak BMT Usaha Artha Sejahtera tidak memberlakukan uang muka atas murabahah yang digunakan sebagai pembayaran pembelian barang.<sup>42</sup></p>	<p>Pada saat akad murabahah, barang diserahkan ke nasabah senilai harga perolehan setelah dikurangi uang muka tersebut dan margin yang disepakati dan diakui sebagai piutang murabahah.</p>

<sup>40</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

<sup>42</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Supardi, Kabag. Umum BMT Usaha Artha Sejahtera, Pada Tanggal 26 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

**Tabel 4.4**  
**Tabel Penyajian Perlakuan Akuntansi**  
**Murabahah BMT Usaha Artha Sejahtera dan**  
**Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan**  
**PSAK 102**

No.	Perlakuan Akuntansi pada BMT Usaha Artha Sejahtera	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102
1.	<p>Piutang murabahah tidak disajikan dineraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, namun <i>include</i> (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang dan pembiayaan sebesar Rp 40.309.758.869,01. Piutang dan pembiayaan yang disajikan oleh pihak BMT Usaha Artha Sejahtera merupakan gabungan dari seluruh piutang yang timbul dari transaksi <i>murabahah, mudharabah, musyarakah, ba'i bi tsaman ajil, ijarah, ba'i as-salam, isthisna dan qordhul hasan</i>, hal tersebut menyulitkan bagi pembaca laporan keuangan jika ingin mengetahuinya sehingga membutuhkan laporan khusus yang dibuat oleh pihak BMT apabila ingin mengetahui pada masing-masing transaksi. Pencatatan untuk</p>	<p>Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p>

	<p>transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan (piutang) ditambah dengan bonus margin yang telah diperhitungkan atau dengan kata lain pada saat penyelesaian BMT Usaha Artha Sejahtera hanya mengurangi pendapatan margin. Dan piutang anggota disajikan dengan nama rekening piutang dan pembiayaan di neraca pada bagian aktiva. Menurut penulis, penyajian yang dilakukan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera dengan cara menggabungkan berbagai akad transaksi pembiayaan menjadi satu yaitu piutang dan pembiayaan sehingga, perlu dilakukan <i>break down</i>(dipisahkan) sesuai dengan akadnya masing-masing sehingga mempermudah pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis.<sup>43</sup></p>	
<p>2.</p>	<p>Pihak BMT Usaha Artha Sejahtera tidak menyajikan margin murabahah yang di</p>	<p>Margin murabahah tanggungan disajikan di</p>

<sup>43</sup>Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

	tangguhkan sebagai pengurang piutang murabahah, namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan sebesar Rp 40.309.758.869,01. <sup>44</sup>	neraca pada bagian aset dengan nama margin murabahah tangguhan sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) piutang murabahah.
3.	Beban murabahah yang di tangguhkan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin murabahah tidak diakui atau dicatat. <sup>45</sup>	Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) utang murabahah.
4.	Margin murabahah tidak disajikan di laporan laba/rugi, tetapi disajikan menjadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan/MU sebesar Rp 156.906.700,00. Dan margin disajikan dengan nama rekening pendapatan bagi hasil pembiayaan/MU. Transaksi keuangan yang dilakukan seharusnya diakui berdasarkan masing-masing transaksinya yaitu <i>murabahah, mudharabah, musyarakah, ba'i bi</i>	Margin murabahah disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening margin murabahah. Rekening margin murabahah merupakan gabungan total saldo murabahah akrual dan total saldo murabahah kas.

<sup>44</sup>Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

<sup>45</sup>Berdasarkan Laporan Laba/Rugi BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

	<p><i>tsaman ajil, ijarah, ba'i as-salam, isthisna dan qordhul hasan, sehingga apabila tersebut dilakukan sejak awal maka akan terlihat di penyajian laporan laba/rugi berupa pendapatan margin berdasarkan masing-masing transaksinya.</i><sup>46</sup></p>	
--	--	--

**Tabel 4.5**  
**Tabel Pengungkapan Perlakuan Akuntansi Murabahah BMT Usaha Artha Sejahtera dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102**

No.	Perlakuan Akuntansi pada BMT Usaha Artha Sejahtera	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102
1.	<p>Piutang murabahah tidak diungkapkan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, tetapi <i>include</i> (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang dan pembiayaan sebesar Rp 40.309.758.869,01. Pengungkapan sebagai piutang dan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak</p>	<p>Piutang murabahah diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang</p>

<sup>46</sup>Berdasarkan Laporan Laba/Rugi BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

	BMT Usaha Artha Sejahtera seharusnya sesuai dengan PSAK 102 berdasarkan masing-masing transaksi yang terjadi yaitu piutang murabahah, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. <sup>47</sup>	
2.	Margin murabahah yang ditanggihkan tidak disajikan sebagai pengurang piutang murabahah, karena ketika terjadi transaksi margin murabahah tidak diakui atau dicatat. <sup>48</sup>	Margin murabahah tanggihan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama margin murabahah tanggihan sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) piutang murabahah.
3.	Pihak BMT tidak mengungkapkan pendapatan margin murabahah, tetapi disajikan jadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan/MU sebesar Rp 156.906.700,00. <sup>49</sup>	Margin murabahah diungkapkan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening margin murabahah. Rekening margin murabahah merupakan gabungan total

<sup>47</sup>Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

<sup>48</sup>Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

<sup>49</sup>Berdasarkan Laporan Laba/Rugi BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

		<p>saldo murabahah akrual dan total saldo murabahah kas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>
--	--	---

Sesuai hasil wawancara dengan manager bagian keuangan BMT Usaha Artha Sejahtera maka contoh kasus pembiayaan murabahah terkait pembelian sepeda motor dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>50</sup>

10 januari Bapak Suparno, nasabah BMT Usaha Artha Sejahtera sejak pertengahan tahun 2010, beliau ingin mengajukan permohonan pembiayaan murabahah pesanan, yakni sebuah kendaraan motor.

---

<sup>50</sup>Berdasarkan Contoh Transaksi Murabahah Dengan Aktivitas Yang Dilakukan Oleh BMT Usaha Artha Sejahtera.

Beliau membutuhkan dana untuk pembelian sepeda motor tersebut dengan jumlah pembiayaan yang diajukan Rp. 10.000.000,-. Bapak Suparno mengajukan permohonan pembiayaan tersebut selama 12 bulan, yang akan dibayarkan setiap awal bulan.

Sebelum menerapkan kebijakan pembiayaan Bapak Suparno, BMT Usaha Artha Sejahtera melakukan survei terhadap nasabah yang bersangkutan, dilanjutkan dengan analisis oleh *account officer* untuk menentukan apakah kebijakan pembiayaan tersebut layak untuk diterapkan atau tidak. *Account officer* dan rapat komite mempresentasikan hasil analisisnya untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Wewenang pengambilan keputusan ditangan manager pembiayaan di bawah Rp. 5.000.000,-. Namun jika jumlah pinjaman melebihi Rp. 5.000.000,-, berwenang pengambilan keputusan ditangan komite, yang terdiri dari: ketua pengurus, pengurus bidang pembiayaan, pengelola tamwil, dan kabag pembiayaan. Setelah pengajuan pembiayaan Bapak Suparno selesai, BMT Usaha Artha Sejahtera akan menentukan besarnya angsuran yang akan ditagihkan kepada Bapak Suparno sebagai jual harga berdasarkan margin yang telah disepakati antara BMT Usaha Artha Sejahtera dengan nasabah. Dengan rincian sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Harga barang Rp. 9.000.000,- dengan margin murabahah sebesar Rp. 2.250.000,-. Sehingga harga jual sepeda motor tersebut kepada Bapak Suparno sebesar Rp. 11.250.000,-

---

<sup>51</sup>Berdasarkan Contoh Transaksi Murabahah Dengan Aktivitas Yang Dilakukan Oleh BMT Usaha Artha Sejahtera.

Dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Bapak Suparno akan melakukan pembayaran pada awal bulan berikutnya.

- b. Angsuran perbulan yang harus dibayar oleh bapak suparno:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran Per Bulan} &= \frac{\text{Total Piutang} + \text{Margin}}{\text{Jumlah Bulan Pelunasan}} \\ &= \frac{\text{Rp. 9.000.000} + \text{Rp. 2.250.000}}{12} \\ &= \text{Rp. 937.500,- perbulan} \end{aligned}$$

Jadi jumlah angsuran perbulan yang harus dibayarkan oleh Bapak Suparno kepada BMT Usaha Artha Sejahtera adalah sebesar Rp. 937.500,- tiap bulannya.

- c. Angsuran margin yang harus dibayarkan bapak suparno:

$$\begin{aligned} \text{Margin Per Bulan} &= \frac{\text{Rp. 2.250.000}}{12} \\ &= \text{Rp. 187.500,-} \\ \text{Pokok Per Bulan} &= \text{Rp. 937.500} - \text{Rp. 187.500,-} \\ &= \text{Rp. 750.000,-} \end{aligned}$$

Dengan demikian, untuk setiap pembayaran angsuran sebesar Rp. 937.500,- perbulan terkandung didalamnya margin sebesar Rp. 187.500,- dan pokok sebesar Rp. 750.000,-.

- d. Total angsuran yang harus dibayarkan bapak suparno:

$$\begin{aligned} \text{Total Angsuran} &= \text{Angsuran Pokok} + \text{Angsuran Margin} \\ &= \text{Rp. 750.000} + \text{Rp. 187.500} \\ &= \text{Rp. 937.500,-} \end{aligned}$$

Jadi jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh Bapak Suparno kepada pihak BMT Usaha

- Artha Sejahtera sebesar Rp. 937.500,- perbulan.
- e. Pembelian barang pesanan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera dengan secara tunai kepada pemasok.  
 13 januari 2021 Sebesar Rp. 9.000.000,- sesuai pengajuan permohonan nasabah kepada BMT pada saat awal akad.  
 Pada tanggal ini juga pihak BMT Usaha Artha Sejahtera memberikan barang pesanan kepada nasabah Bapak Suparno.
- f. Setiap tanggal 10 Bapak Suparno harus membayar pembayaran angsuran dan angsuran margin, dan seterusnya Bapak Suparno membayar pembayaran angsuran dan angsuran margin sampai bulan ke 12 atau dalam artian diangsur selama 1 tahun. Bapak Suparno tidak pernah menunggak angsurannya dan tidak mempercepat pembayaran angsurannya. Sampai akhir pembayaran bulan ke 12.

**Tabel 4.6**  
**Tabel angsuran pembiayaan murabahah Bapak Suparno**

Harga Barang Rp. 9.000.000,-  
 Margin Rp. 2.250.000,-  
 Harga Jual Rp. 11.250.000,-  
 Jangka Waktu 12 Bulan atau 1 Tahun

No.	Tanggal	Angsuran (Rp)			Sisa Pembayaran
		Margin	Pokok	Jumlah	9.000.000 ,-
1.	10 Feb 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	8.250.000 ,-

2.	10 Mar 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	7.5000.00 0,-
3.	10 April 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	6.750.000 ,-
4.	10 Mei 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	6.000.000 ,-
5.	10 Juni 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	5.250.000 ,-
6.	10 Juli 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	4.500.000 ,-
7.	10. Agust 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	3.750.000 ,-
8.	10 Sept 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	3.000.000 ,-
9.	10 Okt 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	2.250.000 ,-
10.	10 Nov 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	1.500.000 ,-
11.	10 Des 2021	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	750.000,-
12.	10 Jan 2022	187.50 0,-	750.000,-	937.50 0,-	0
		2.250. 000,-	9.000.000 ,-	11.250 .000,-	

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera pada studi kasus tersebut adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Pada saat negosiasi  
 Pada waktu negosiasi, pihak BMT Usaha Artha Sejahtera tidak mencatat jurnal apapun.
2. Pada saat akad murabahah disepakati  
 BMT Usaha Artha Sejahtera melakukan pencatatan pada saat akad murabahah disepakati sebesar harga barang pesanan yang diajukan. Jurnalnya adalah:

**Tabel 4.7**  
**Contoh jurnal saat akad murabahah disepakati**

<b>Tgl</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
13/01/21	Piutang murabahah	Rp. 9.000.000	
13/01/21	Kas		Rp. 9.000.000
13/01/21	Piutang Murabahah	Rp. 2.250.000	
13/01/21	Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan		Rp. 2.250.000

Adapun pada saat disepakati, maka berdasarkan PSAK 102 yaitu piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun pencatatan jurnal saat akad disepakati adalah:

<b>Tgl</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
13/01/21	Piutang murabahah	Rp. 11.250.000	
13/01/21	Persediaan		Rp.

<sup>52</sup>Berdasarkan Contoh Transaksi Murabahah Dengan Aktivitas Yang Dilakukan Oleh BMT Usaha Artha Sejahtera.

	aset murabahah		9.000.000
13/01/21	Margin murabahah yang ditangguhkan		Rp. 2.250.000

3. Pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah  
 Pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo, pencatatan yang dilakukan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera pada saat penerimaan pembayaran angsuran dari nasabah dan pengakuan keuntungan murabahah, adalah:

**Tabel 4.8**  
**Contoh jurnal pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah**

<b>Tgl</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
10/02/21	Kas	Rp. 937.500	
10/02/21	Piutang murabahah		Rp. 937.500
10/02/21	Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan	Rp. 187.500	
10/02/21	Pendapatan margin murabahah		Rp. 187.500

Pengakuan margin/keuntungan murabahah yang dilakukan oleh pihak BMT sudah sesuai dengan PSAK 102.

<b>Tgl</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
10/02/21	Kas	Rp. 937.500	
10/02/21	Piutang murabahah		Rp. 937.500

10/02/21	Margin murabahah tanggungan	Rp. 187.500	
10/02/21	Pendapatan margin murabahah		Rp. 187.500

4. Pada tanggal 10 November 2021, Bapak Suparno mempercepat pelunasan kewajiban angsurannya dan membayar seluruh sisa angsuran. Atas percepatan pelunasan dini ini, maka pihak BMT Usaha Artha Sejahtera memberikan potongan pelunasan sebesar Rp. 2.250.000,- Bapak Suparno hanya membayarkan pokoknya saja dan beliau tidak membayar margin dari pembiayaannya.

**Tabel 4.9**  
**Contoh jurnal potongan pelunasan dini**

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
10/11/21	Pendapatan margin murabahah	Rp. 2.250.000	
10/11/21	Piutang murabahah		Rp. 2.250.000

Kemudian dalam pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan (piutang murabahah).

**Tabel 4.10**  
**Contoh pencatatan pelunasan angsuran oleh nasabah**

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
10/11/21	Kas	Rp. 2.250.000	
10/11/21	Piutang murabahah		Rp. 2.250.000

Berdasarkan contoh kasus ini BMT menggunakan metode perhitungan margin secara proposional. Tabel perhitungan angsuran sebagaimana terlampir. Setelah mengetahui praktik perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera baik data dari hasil wawancara yang telah diolah oleh penulis maupun studi kasus/ccontoh yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan menyajikan tabel terkait keseluruhan perlakuan akuntansi murabahah di BMT Usaha Artha Sejahtera apakah perlakuan akuntansi akuntansi murabahah pada BMT Usaha Artha Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK 102 atau belum.

**Tabel 4.11**  
**Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah**  
**Berdasarkan PSAK 102**  
**Pada BMT Usaha Artha Sejahtera**

No.	Akuntansi Murabahah PSAK 102	BMT USAHA ARTHA SEJAHTERA	
		Sesuai	Belum Sesuai
<b>A.</b>	<b>PENGAKUAN DAN PENGUKURAN</b>		
1.	Aset Murabahah	-	√
2.	Piutang Murabahah	√	-
3.	Margin Murabahah	√	-
4.	Potongan Pelunasan	√	-
5.	Denda	-	√
6.	Uang Muka	-	√
<b>B.</b>	<b>PENYAJIAN</b>		
7.	Piutang Murabahah	-	√
8.	Margin Murabahah Tangguhan	-	√
9.	Beban Murabahah Tangguhan	-	√
10.	Pendapatan Margin Murabahah	-	√
<b>C.</b>	<b>PENGUNGKAPAN</b>		

11.	Piutang Murabahah	-	√
12.	Margin Murabahah Tanggahan	-	√
13.	Pendapatan Margin Tanggahan	-	√

Berdasarkan tabel di atas, BMT Usaha Artha Sejahtera praktik dalam pembiayaan murabahah baik untuk keperluan konsumtif maupun modal kerja/usaha, aset murabahah tidak diakui sebesar nilai perolehan. Hal ini karena BMT memiliki informasi bahwa manual akun aset murabahah akan terhapus nilainya saat aset murabahah telah diperoleh. Akibatnya, pejabat BMT percaya bahwa situasinya tidak terkait dengan catatan. Aset yang dioleh tidak diakui sebagai persediaan besar nilai yang dioleh, dan perlakuan BMT tersebut tidak sesuai dengan PSAK 102.

Selanjutnya, piutang murabahah pengakuan dilakukan pada saat akad murabahah, yaitu saat pihak BMT menyerahkan barang kepada nasabah. BMT Usaha Artha Sejahtera membuat pencatatan piutang murabahah sebesar harga jual, yaitu harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak nasabah dan BMT, maka perlakuan pihak BMT tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102.

Keuntungan/margin murabahah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak BMT dan nasabah. Pihak BMT mengakui margin murabahah dan mencatatnya pada saat piutang berhasil ditagih tiap bulannya dalam periode akad, maka perlakuan pihak BMT tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102.

Nasabah melakukan pelunasan dini atau percepatan pembayaran jangka waktu tersebut Akibatnya, BMT menggunakan sistem jangka waktu yang hanya membayar kekurangan pokok dan bulan berjalan. Namun, sejak margin pendapatan murabahah yang tidak jadi diterima tidak dilakukan pencatatan, pihak BMT tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102.

Jika seorang nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai yang diperjanjikan, maka BMT tidak

akan mengeluarkan denda kepada nasabah tersebut, melainkan akan mengeluarkan surat teguran kepada nasabah tersebut sekurang-kurangnya tiga kali. Jika alasan nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah untuk suatu piutang yang memenuhi kriteria, maka perlakuan pihak BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK 102.

Pihak BMT tidak melakukan pencatatan apapun terkait uang muka saat uang muka diterima oleh BMT, karena langsung menjadi pengurang harga perolehan barang atau pengurang biaya yang dikeluarkan oleh BMT dan diperhitungkan saat akad murabahah BMT Usaha Artha Sejahtera tidak menerapkan pencatatan akuntansi uang muka dalam PSAK 102.

Penyajian piutang murabahah yang dilakukan oleh pihak BMT Usaha Artha Sejahtera belum sesuai dengan PSAK 102. Piutang murabahah tidak disajikan dineraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, namun menjadi satu dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang dan pembiayaan. Piutang dan pembiayaan yang disajikan oleh pihak BMT Usaha Artha Sejahtera merupakan gabungan dari seluruh piutang yang timbul dari transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i bi tsaman ajil*, *ijarah*, *ba'i as-salam*, *isthisna* dan *qordhul hasan*, hal tersebut menyulitkan bagi pembaca laporan keuangan jika ingin mengetahuinya sehingga membutuhkan laporan khusus yang dibuat oleh pihak BMT apabila ingin mengetahui pada masing-masing transaksi. Pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan (piutang) ditambah dengan bonus margin yang telah diperhitungkan atau dengan kata lain pada saat penyelesaian BMT Usaha Artha Sejahtera hanya mengurangi pendapatan margin. Dan piutang anggota disajikan dengan nama rekening piutang dan pembiayaan di neraca pada bagian aktiva. Menurut penulis, penyajian yang dilakukan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera dengan cara menggabungkan berbagai akad transaksi pembiayaan menjadi satu yaitu piutang dan pembiayaan sehingga, perlu dilakukan *break down*(dipisahkan) sesuai dengan akadnya masing-masing

sehingga mempermudah pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis.<sup>53</sup>

Pihak BMT Usaha Artha Sejahtera tidak menyajikan margin murabahah yang di tanggihkan sebagai pengurang piutang murabahah, namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan.<sup>54</sup> Beban murabahah yang di tanggihkan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin murabahah tidak diakui atau dicatat. Maka perlakuan pihak BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK 102.

Pendapatan margin murabahah tidak disajikan di laporan laba/rugi, tetapi disajikan menjadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan/MU. Dan margin disajikan dengan nama rekening pendapatan bagi hasil pembiayaan/MU. Transaksi keuangan yang dilakukan seharusnya diakui berdasarkan masing-masing transaksinya yaitu murabahah, *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i bi tsaman ajil*, *ijarah*, *ba'i as-salam*, *isthisna* dan *qordhul hasan*, sehingga apabila tersebut dilakukan sejak awal maka akan terlihat di penyajian laporan laba/rugi berupa pendapatan margin berdasarkan masing-masing transaksinya, maka perlakuan pihak BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK 102.

Pengungkapan piutang murabahah tidak diungkapkan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, tetapi menjadi satu dengan akad piutang yang lainnya, yaitu sebagai piutang dan pembiayaan. Pengungkapan sebagai piutang dan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Usaha Artha Sejahtera seharusnya sesuai dengan PSAK 102 berdasarkan masing-masing transaksi yang terjadi yaitu piutang murabahah, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, maka perlakuan pihak BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK 102.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

<sup>54</sup>Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

<sup>55</sup>Berdasarkan Neraca BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.

Margin murabahah yang ditanggihkan tidak disajikan sebagai pengurang piutang murabahah, karena ketika terjadi transaksi margin, dan Pihak BMT tidak mengungkapkan pendapatan margin murabahah, tetapi disajikan jadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan/MU, maka perlakuan pihak BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK 102.<sup>56</sup>

Berdasarkan analisis diatas, BMT sudah mengatur tersendiri praktik akuntansi pembiayaan murabahah di BMT dalam kebijakan akuntansi yang bersifat internal, dalam kebijakan akuntansi yang bersifat internal BMT mengacu pada ketentuan PSAK 102, namun tidak menerapkannya secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang akuntansi murabahah yang telah dimodifikasi oleh BMT agar pencatatan akuntansi lebih mudah digunakan dalam operasi BMT dan untuk mencegah keseragaman pencatatan akuntansi perbankan yang umum terjadi. Selain itu, BMT bersikukuh bahwa tidak semua ketentuan dalam PSAK 102 Akuntansi Murabahah dapat diterapkan pada BMT.

---

<sup>56</sup>Berdasarkan Laporan Laba/Rugi BMT Usaha Artha Sejahtera Per 31 Desember 2020.